



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI**

**NOMOR 966 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 601 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan Umum berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,

Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum mengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi dengan calon dari Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Daerah Pemilihan yang bersangkutan;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 308/PL.01.9-BA/1505/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Perubahan Calon Terpilih Dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Muaro Jambi 5;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);



2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 601 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Kiki Oktarina



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 966 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUARO JAMBI NOMOR 601 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN CALON  
TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERUBAHAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

DAERAH PEMILIHAN : MUARO JAMBI 5

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4	MELAWATI, S.Pd	202	II	Menggantikan calon terpilih atas nama ZULKIFLI. I., S.H. (peringkat suara sah ke I,nomorurut 1) karena yang bersangkutan Mengundurkan diri.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ALMUTTAQIN

